SURAT KUASA

Pada hari ini **Rabu tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas (10-05-2017),** di Bekasi yang bertanda tangan di bawah ini :

Tuan ALI AKHMADI, lahir di Tegal pada tanggal sembilan belas bulan April tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua (19-04-1962), pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Telaga Pesona Blok L 21 Nomor.20, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 017, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3216081904620001, dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Akad ini telah memperoleh persetujuan dari Istrinya yaitu Nyonya ISMARLINA NURCAHYATI, lahir di Tegal pada tanggal tujuh bulan April tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh (07-04-1970), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang bertempat tinggal sama dengan Suaminya tersebut, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3216084407700007, yang turut menandatangani Surat Kuasa ini;

Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.

Bahwa sehubungan dengan AKAD PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK (IMBT) Nomor. tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas (10-05-2017), yang dibuat dihadapan GUNAWAN BUDILAKSONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi (Selanjutnya disebut Perjanjian) yang telah dibuat antara PEMBERI KUASA selaku Nasabah*) dengan PT. BANK BRISYARIAH, berkedudukan di Jakarta Pusat;

maka PEMBERI KUASA dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PT BANK BRISYARIAH, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut PENERIMA KUASA);

untuk dan atas nama PEMBERI KUASA yang ada pada PENERIMA KUASA dengan data sebagai berikut:

Jenis Rekening

: Tabungan/Giro dengan prinsip Wadiah / Mudharabah *)

Nomor Rekening

(Selanjutnya disebut Rekening)

Untuk keperluan tersebut di atas, PENERIMA KUASA berwenang melakukan dan mengerjakan tindakan serta perbuatan apapun juga yang diperlukan oleh PENERIMA KUASA terkait Rekening untuk melaksanakan hingga selesai sama sekali tindakan-tindakan yang dikuasakan dalam Surat Kuasa ini, tidak ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan/atau warkat Bank Garansi dan/atau akad pengikatan jaminan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya berikut setiap perubahan, pembaharuan, penambahan, perpanjangan serta penggantiannya, dan dengan demikian Surat Kuasa ini tidak dapat ditarik/dicabut kembali dan tidak menjadi hapus/berakhir oleh sebab apapun juga sampai seluruh kewajiban Nasabah/PEMBERI KUASA *) terbayar lunas dan tidak ada kewajiban Nasabah/PEMBERI KUASA*) yang tertunggak kepada PENERIMA KUASA.

Dalam hal terjadi tunggakan atas kewajiban nasabah/PEMBERI KUASA*) pada PENERIMA KUASA berdasar Perjanjian dan/atau akad pengikatan jaminan dan/atau perjanjian-

·

Many -

7 Marsh-

perjanjian lainnya berikut setiap perubahan, pembaharuan, penambahan, perpanjangan serta penggantiannya, maka nasabah/PEMBERI KUASA*) dengan ini memberi kuasa serta penggantiannya, maka nasabah/PEMBERI KUASA untuk mendebet Rekening dengan jumlah sesuai dengan kepada PENERIMA KUASA untuk mendebet Rekening dengan jumlah sesuai dengan kewajiban nasabah/PEMBERI KUASA*) yang harus dibayar pada PENERIMA KUASA.

Mengenai pemberian kuasa ini, PEMBERI KUASA melepaskan ketentuan tentang berakhirnya kuasa termasuk namun tidak terbatas pada pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada bagian awal surat kuasa ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BANK

Nin annu

NASARA

EFEI-HT 200877AEF606151498

ALI AKHMADI

Menyetujui

ISMARLINA NURCAHYATI